



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 167/Pid.B/2014/PN.Rut

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;
Terdakwa I.

Nama Lengkap : KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING alias
ISTO;
Tempat Lahir : Dampek ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Golo Tureng, Desa Tengku Leda,
Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai
Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : THL (Pol.PP Kabupaten Manggarai Timur);

Terdakwa II. ;

Nama Lengkap : TIBORTIUS RONI alias ROLIN;
Tempat Lahir : Wangkung ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Golo Tureng, Desa Tengku Leda,
Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai
Timur ;
Agama : Katholik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa III. ;

Nama Lengkap : **HIRONIMUS GUDMAN alias HERON;**

Tempat Lahir : Golo Tureng;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 September 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Golo Tureng, Desa Tengku Leda,
Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai
Timur ;;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 ;

Terdakwa II. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;

Hal.2 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 ;

Terdakwa III. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor:167/ Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 04 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 167/Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 04 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta Visum et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING alias ISTO, Terdakwa II. TIBORTIUS RONI alias ROLIN dan Terdakwa III. HIRONIMUS GUDMAN alias HERON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara

Hal.3 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan atas Permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING Alias ISTO, terdakwa II TIBORTIUS RONI Alias ROLIN, terdakwa III HIRONIMUS GUDMAN Alias HERON bersama-sama dengan RANDO SUDIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar Jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan Rumah Jabatan Camat Kamp. Lamba, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Hal.4 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban ROBERTUS RAHMAN, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi YOSEPFINUS SENI BURNAILONG pulang dari tempat pesta di serba guna Pastoran St. Yusuf Benteng Jawa, sesampai di perempatan Jalan Raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan Rumah Jabatan Camat Kamp. Lamba, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur saksi korban melihat dari arah rumah jabatan Camat Benteng Jawa beberapa pemuda kurang lebih empat orang pulang dari serba guna Pastoran Benteng Jawa dan kemudian saksi korban mendatangi para pemuda tersebut ternyata adalah Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan RANDO SUDIN (DPO), setelah mendekati para terdakwa dan RANDO SUDIN (DPO) tersebut kemudian secara bersama-sama para terdakwa dan RANDO SUDIN (DPO) langsung memukul saksi korban dengan cara Terdakwa I memegang kayu dengan tangan kanan kemudian memukul saksi korban dari samping kanan pada bagian mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dikepal mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kayu pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan RANDO SUDIN (DPO) memukul saksi korban dari arah samping kanan dengan sebatang kayu dengan tangan kanan mengenai lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban lari menuju ke rumah saksi korban untuk menyelamatkan diri. ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/114/VIII/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Anugrah Putra, Dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan luka-luka lecet dibagian wajah sebelah kiri, luka lecet dibibir bagian bawah, luka lecet dilengan atas sebelah

Hal.5 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, luka lecet dilengan atas sebelah kanan dan dua buah gigi bagian depan bawah patah, akibat trauma benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan cacat pada korban.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING Alias ISTO, terdakwa II TIBORTIUS RONI Alias ROLIN bersama-sama dengan terdakwa III HIRONIMUS GUDMAN Alias HERON pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar Jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan Rumah Jabatan Camat Kamp. Lamba, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban ROBERTUS RAHMAN, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi YOSEPFINUS SENI BURNAILONG pulang dari tempat pesta di serba guna Pastoran St. Yusuf Benteng Jawa, sesampai di perempatan Jalan Raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan Rumah Jabatan Camat Kamp. Lamba, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur saksi korban melihat dari arah rumah jabatan Camat Benteng Jawa beberapa pemuda kurang lebih empat orang pulang dari serba guna Pastoran Benteng Jawa dan kemudian saksi korban mendatangi para pemuda tersebut ternyata adalah Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan RANDO SUDIN (DPO), setelah mendekati para terdakwa dan RANDO SUDIN (DPO) tersebut kemudian secara bersama-sama para terdakwa dan RANDO SUDIN (DPO) langsung memukul saksi korban dengan cara Terdakwa I memegang kayu dengan tangan

Hal.6 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kemudian memukul saksi korban dari samping kanan pada bagian mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dikepal mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kayu pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan RANDO SUDIN (DPO) memukul saksi korban dari arah samping kanan dengan sebatang kayu dengan tangan kanan mengenai lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban lari menuju ke rumah saksi korban untuk menyelamatkan diri. ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/114/III/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Anugrah Putra, Dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan luka-luka lecet dibagian wajah sebelah kiri, luka lecet bibir bagian bawah, luka lecet dilengan atas sebelah kiri, luka lecet dilengan atas sebelah kanan dan dua buah gigi bagian depan bawah patah, akibat trauma benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan cacat pada korban.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING Alias ISTO, terdakwa II TIBORTIUS RONI Alias ROLIN bersama-sama dengan terdakwa III HIRONIMUS GUDMAN Alias HERON pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar Jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan Rumah Jabatan Camat Kamp. Lamba, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau

Hal.7 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROBERTUS RAHMAN, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi YOSEPFINUS SENI BURNAILONG pulang dari tempat pesta di serba guna Pastoran St. Yusuf Benteng Jawa, sesampai di perempatan Jalan Raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan Rumah Jabatan Camat Kamp. Lamba, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur saksi korban melihat dari arah rumah jabatan Camat Benteng Jawa beberapa pemuda kurang lebih empat orang pulang dari serba guna Pastoran Benteng Jawa dan kemudian saksi korban mendatangi para pemuda tersebut ternyata adalah Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan RANDO SUDIN (DPO), setelah mendekati para terdakwa dan RANDO SUDIN (DPO) tersebut kemudian secara bersama-sama para terdakwa dan RANDO SUDIN (DPO) langsung memukul saksi korban dengan cara Terdakwa I memegang kayu dengan tangan kanan kemudian memukul saksi korban dari samping kanan pada bagian mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dikepal mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kayu pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan RANDO SUDIN (DPO) memukul saksi korban dari arah samping kanan dengan sebatang kayu dengan tangan kanan mengenai lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban lari menuju ke rumah saksi korban untuk menyelamatkan diri ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/114/VIII/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Anugrah Putra, Dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan luka-luka lecet dibagian wajah sebelah kiri, luka lecet dibibir bagian bawah, luka lecet dilengan atas sebelah

Hal.8 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, luka lecet dilengan atas sebelah kanan dan dua buah gigi bagian depan bawah patah, akibat trauma benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan cacat pada korban;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ROBERTUS RAHMAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi dipukul oleh Terdakwa I. Kristoforus Adrianus Supanding alias Isto, Terdakwa II. Tibortius Roni alias Rolin, Terdakwa III. Hironimus Gudman alias Heron dan Rondo Sudin ;
- Bahwa saksi dipukul pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan rumah Jabatan Camat Benteng Jawa, Kampung Lamba Leda, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa berawal saat saksi bersama saudara Seni baru pulang dari pesta di serba guna Pastoran St.Yusuf Benteng Jawa, sesampainya di depan rumah Jabatan Camat Benteng Jawa, saksi melihat para Terdakwa sedang berkumpul lalu tanpa berkata apa-apa para Terdakwa bersama-sama langsung memukul saksi ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian samping kanan mulut saksi, Terdakwa II menendang saksi yang mengenai pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III. Memukul saksi menggunakan kepala kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pipi kiri saksi ;

Hal.9 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dipukul oleh para Terdakwa, saksi juga dipukul oleh saudara Rando Sudin menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi ;
- Bahwa hingga sekarang saksi tidak tahu keberadaan saudara Rando Sudin dan saksi tidak tahu berapa panjang kayu yang digunakan para Terdakwa untuk memukul saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi dipukul, saksi tidak melawan dan berusaha melarikan diri dari para Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami luka robek pada bibir atas dan bawah, dua buah gigi saksi patah, memar di lengan kiri dan kanan serta rasa sakit pada bagian pipi dan pinggang saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan saksi melihat dengan jelas karena ada penerangan lampu dipinggir jalan ;
- Bahwa karena terluka saksi tidak bisa melakukan aktivitasnya kurang lebih selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Terdakwa memukul saksi pada malam itu dan sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa; atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi YOSEPFINUS SENI BURNAILONG; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena korban Robertus Harman dipukul oleh Terdakwa I. Kristoforus Adrianus Supanding alias Isto, Terdakwa II. Tibortius Roni alias Rolin, Terdakwa III. Hironimus Gudman alias Heron dan Rondo Sudin ;
- Bahwa korban dipukul pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan rumah Jabatan Camat Benteng Jawa, Kampung Lamba Leda, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;

Hal.10 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi bersama korban baru pulang dari pesta di serba guna Pastoran St.Yusuf Benteng Jawa, sesampainya di depan rumah Jabatan Camat Benten Jawa, saksi melihat para Terdakwa sedang berkumpul dan tanpa berkata apa-apa para Terdakwa bersama-sama langsung memukul korban ;
- Bahwa saksi melihat korban dipukul oleh Terdakwa I menggunakan sebatang kayu tetapi saksi tidak lihat dengan jelas dibagian mana Terdakwa I memukul korban ;
- Bahwa selain Terdakwa I, saksi juga melihat Terdakwa II ikut memukul korban menggunakan sebatang kayu, selain itu Terdakwa III memukul korban juga dengan menggunakan sebatang kayu ;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas para Terdakwa memukul korban dibagian mana karena pada saat itu para Terdakwa bersama-sama langsung memukul korban dan saksi tidak lihat dengan jelas berapa kali para Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa panjang kayu yang digunakan para Terdakwa untuk memukul korban kurang lebih 50 (lima puluh) cm ;
- Bahwa jarak saksi dengan terjadi pemukulan sangat dekat yaitu kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa selain saksi bersama saudara Arsi Lentar hanya melihat kejadian pemukulan tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan ;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga pelaku lain yang ikut memukul korban yaitu saudara Rando Sudin dan hingga sekarang saksi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa saksi melihat korban langsung melarikan diri dan para Terdakwa pergi kembali ke Kampung Lamba Leda ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan para Terdakwa memukul korban yang saksi tahu tiba-tiba saja para Terdakwa langsung memukul korban secara bersama-sama ;

Hal.11 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat dengan jelas luka-luka yang diakibatkan perbuatan para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan lampu di pinggir jalan ;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para Terdakwa korban tidak bisa melakukan aktivitasnya kurang lebih selama 2 (dua) minggu ;

atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

Terdakwa I. KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING alias ISTO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita di jalan raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan rumah Jabatan Camat Benteng Jawa, Kampung Lamba Leda, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III pergi mengantar saudara Dus ke Puskemas ;
- Bahwa saat di jalan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dicegah oleh korban, saksi Yosepfinus Seni Burnailong dan saudara Arsi agar tidak usah mengantar saudara Dus ke Puskemas ;
- Bahwa karena emosi dilarang oleh korban, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul korban berkali-kali ;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai wajah korban ;
- Bahwa Terdakwa II juga memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban ;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah korban, ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak menyiapkan kayu, tetapi Terdakwa I mengambil sebatang kayu disekitar tempat kejadian untuk memukul korban ;

Hal.12 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang digunakan Terdakwa I adalah kayu gamal yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm ;
- Bahwa selain Terdakwa II, dan Terdakwa III saudara Rando Sudin ikut juga menendang korban yang mengenai pinggang korban;
- Bahwa sekarang Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan saudara Rando Sudin ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui korban mengalami luka-luka dibagian mana saja ;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap korban ada lampu penerang dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah memukul korban Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali pulang ;

Terdakwa II. TIBORTIUS RONI alias ROLIN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita di jalan raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan rumah Jabatan Camat Benteng Jawa, Kampung Lamba Leda, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pergi mengantar saudara Dus ke Puskemas ;
- Bahwa saat di jalan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III dicegah oleh korban, saksi Yosepfinus Seni Burnailong dan saudara Arsi agar tidak usah mengantar saudara Dus ke Puskemas ;
- Bahwa karena emosi dilarang oleh korban, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memukul korban berkali-kali ;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah korban sedangkan Terdakwa I memukul korban menggunakan sebatang kayu yang mengenai wajah korban ;
- Bahwa selain memukul korban menggunakan tangan, saksi juga memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) cm ;

Hal.13 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III memukul korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak menyiapkan kayu, tetapi Terdakwa II mengambil sebatang kayu disekitar tempat kejadian untuk memukul korban ;
- Bahwa selain Terdakwa I, dan Terdakwa III saudara Rando Sudin ikut juga menendang korban yang mengenai pinggang korban;
- Bahwa sekarang Terdakwa II tidak mengetahui keberadaan saudara Rando Sudin ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui korban mengalami luka-luka dibagian mana saja ;
- Bahwa saat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban ada lampu penerang dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah memukul korban Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III kembali pulang ;

Terdakwa III. HIRONIMUS GUDMAN alias HERON ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita di jalan raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan rumah Jabatan Camat Benteng Jawa, Kampung Lamba Leda, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengantar saudara Dus ke Puskemas ;
- Bahwa saat di jalan Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II dicegah oleh korban, saksi Yosepfinus Seni Burnailong dan saudara Arsi agar tidak usah mengantar saudara Dus ke Puskemas ;
- Bahwa karena emosi dilarang oleh korban, Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul korban berkali-kali ;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai wajah korban ;

Hal.14 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebatang kayu disekitar tempat kejadian untuk memukul korban dan mengenai wajah korban;
- Bahwa jenis kayu yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kayu gamal yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm ;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, saudara Rando Sudin ikut juga menendang korban yang mengenai pinggang korban;
- Bahwa sekarang Terdakwa III tidak mengetahui keberadaan saudara Rando Sudin ;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui korban mengalami luka-luka dibagian mana saja ;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap korban ada lampu penerang dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah memukul korban Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 001.7/114/VIII/2014 dari Puskesmas Benteng Jawa Kecamatan Lamba Leda Tertanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr.Edy Anugrah Putra dengan hasil Telah diperiksa seorang korban laki-laki ditemukan luka-luka lecet dibagian wajah sebelah kiri, luka lecet bibir bagian bawah, luka lecet lengan atas sebelah kiri, luka lecet lengan atas sebelah kanan dan dua buah gigi bagian depan bawah patah, akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum et Repertum yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan rumah Jabatan Camat Benteng Jawa, Kampung Lamba Leda, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, korban Robertus Harman bersama saudara Seni baru pulang dari pesta di serba guna Pastoran

Hal.15 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St.Yusuf Benteng Jawa, sesampainya di depan rumah Jabatan Camat

Benten Jawa, korban melihat para Terdakwa sedang berkumpul lalu tanpa berkata apa-apa para Terdakwa bersama-sama langsung memukul korban ;

- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (dua) kali dan mengenai bagian samping kanan mulut korban, Terdakwa II menendang korban yang mengenai pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III memukul korban menggunakan kepalan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pipi kiri korban ;
- Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul korban karena dicegah oleh korban, saksi Yosepfinus Seni Burnailong dan saudara Arsi agar tidak usah mengantar saudara Dus ke Puskemas dan karena emosi dilarang oleh korban, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul korban berkali-kali ;
- Bahwa jenis kayu yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kayu gamal yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm ;
- Bahwa saksi Yosepfinus Seni Burnailong tidak melihat dengan jelas para Terdakwa memukul korban dibagian mana saja karena saat itu para Terdakwa langsung memukul korban selain itu saksi juga tidak melihat dengan jelas berapa kali para Terdakwa memukul korban dan jarak saksi dengan terjadi pemukulan sangat dekat yaitu kurang lebih 1 meter ;
- Bahwa saksi Yosepfinus Seni Burnailong tidak tahu mengapa korban dipukul oleh para Terdakwa, karena pada saat itu korban langsung dipukul beramai-ramai ;
- Bahwa saksi Yosepfinus Seni Burnailong bersama saudara Arsi Lentar hanya melihat kejadian pemukulan tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan ;

Hal.16 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para Terdakwa ada juga pelaku lain yang ikut memukul korban yaitu saudara Rando Sudin dan hingga sekarang saksi Yosepfinus Seni Burnailong tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa saksi Yosepfinus Seni Burnailong melihat korban langsung melarikan diri dan para Terdakwa pergi ke Kampung Lamba Leda ;
- Bahwa pemukulan terjadi di jalan raya dan saat kejadian ada lampu penerang dipinggir jalan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka-luka lecet dibagian wajah sebelah kiri, luka lecet dibibir bagian bawah, luka lecet dilengan atas sebelah kiri, luka lecet dilengan atas sebelah kanan dan dua buah gigi bagian depan bawah patah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka ;

Ad.1. "unsur Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Hal.17 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata bahwa para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I. KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING alias ISTO, Terdakwa II. TIBORTIUS RONI alias ROLIN dan Terdakwa III. HIRONIMUS GUDMAN alias HERON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. "unsur dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut, lebih lanjut yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah melakukan sesuatu perbuatan di tempat yang terbuka atau dapat dilihat langsung oleh umum atau tempat itu biasa dipakai untuk umum secara bebas, sedang yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, kemudian yang dimaksud dengan menggunakan "kekerasan yang mengakibatkan luka-luka" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang, sehingga membuat orang menjadi sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan raya Ruteng-Benteng Jawa, tepatnya di depan rumah Jabatan Camat Benteng Jawa, Kampung

Hal.18 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamba Leda, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, korban Robertus Harman bersama saudara Seni baru pulang dari pesta di serba guna Pastoran St.Yusuf Benteng Jawa, sesampainya di jalan raya atau tepatnya di depan rumah Jabatan Camat Benteng Jawa, korban melihat para Terdakwa sedang berkumpul lalu tanpa berkata apa-apa para Terdakwa langsung memukul korban ;

Menimbang, bahwa korban dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (dua) kali dan mengenai bagian samping kanan mulut korban, Terdakwa II menendang korban yang mengenai pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III memukul korban menggunakan kepala kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pipi kiri korban, dimana diakui oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang memukul korban karena dicegah oleh korban, saksi Yosepfinus Seni Burnailong dan saudara Arsi agar tidak mengantar saudara Dus ke Puskesmas dan karena emosi dilarang oleh korban, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul korban berkali-kali, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan kayu gamal yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm, hal senada diakui juga oleh saksi Yosepfinus Seni Burnailong yang menerangkan tidak melihat dengan jelas para Terdakwa memukul korban dibagian mana karena pada saat itu para Terdakwa langsung memukul korban dan saksi juga tidak melihat dengan jelas berapa kali para Terdakwa memukul korban namun jarak saksi dengan terjadi pemukulan sangat dekat yaitu kurang lebih 1 (satu) meter dan saat itu saksi tidak tahu mengapa korban dipukul oleh para Terdakwa, karena waktu itu korban langsung dipukul beramai-ramai, selain itu saksi bersama saudara Arsi Lentar hanya melihat kejadian pemukulan tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 001.7/114/VIII/2014 dari Puskesmas Benteng Jawa Kecamatan Lamba Leda Tertanggal 27 Agustus 2014

Hal.19 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr.Edy Anugrah Putra dengan hasil Telah diperiksa seorang korban laki-laki ditemukan luka-luka lecet dibagian wajah sebelah kiri, luka lecet dibibir bagian bawah, luka lecet dilengan atas sebelah kiri, luka lecet dilengan atas sebelah kanan dan dua buah gigi bagian depan bawah patah, akibat trauma benda tumpul dan membuat juga korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari kurang lebih selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa membuat Korban Robertus Harman kehilangan 2 (dua) buah giginya ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal.20 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING alias ISTO, Terdakwa II. TIBORTIUS RONI alias ROLIN dan Terdakwa III. HIRONIMUS GUDMAN alias HERON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**; sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Hal.21 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh kami **Y.YUDHA HIMAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota dan, dibantu oleh **SERFIANA L.LESIK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **MUSTOFA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan para Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota ,

ttd

NASUTION, S.H.

ttd

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Y.YUDHA HIMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

SERFIANA L.LESIK

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

YULIANUS KOROH, SH

NIP 19600720 198303 1 005

**Hal.22 dari 22 Hal.
Putusan No 167/Pid.B/2014/PN.Rut**